

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka penulis dapat menganalisa masalah tersebut, dalam bab penutup ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran dari keseluruhan bab dalam penulisan ini. mengenai pokok permasalahan yang diajukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Tanggung jawab PT Pegadaian dengan ini bertanggung jawab atas kelalaian yang disebabkan oleh penaksir yang memberikan taksiran nilai yang tidak sesuai SOP maka penaksir secara pribadi mengganti rugi kepada PT.Pegadaian yang telah mengalami kerugian dan penaksir siap menerima konsekuensi sanksi hukuman yang berlaku. Untuk itu memperbaiki struktur organisasi melalui pemisahan tugas dan tanggung jawab secara jelas agar nantinya tidak terjadi kesalahan atau kecurangan sehingga penerimaan dan penyimpanan agunan dapat berjalan dengan baik dan efektif sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap PT.Pegadaian.
- 2) Penyelesaian sengketa yang terjadi di PT.Pegadaian pertama dilakukan dengan cara negosiasi yang tidak menemukan titik temu atas masalah yang terjadi, oleh karena itu Direksi PT Pegadaian mengajukan masalah tersebut ke Pengadilan. Berdasarkan dengan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 01/PHI/2013/PN.DPS adalah Pemutusan Hubungan Kerja terhadap para tergugat dalam hal ini adalah penaksir yang melakukan kelalaian penaksiran terhadap barang jaminan yang tidak sesuai dengan SOP.

V.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis memiliki beberapa saran terkait dengan objek penelitian yang telah diteliti yaitu:

- 1) PT Pegadaian perlu memperhatikan tingkat profesional penaksir dalam memberikan penyaluran kredit gadai KCA agar pendapatan sewa modal yang diperoleh tidak mengalami penurunan. Apabila para penaksir melakukan taksiran rendah maka hal yang akan terjadi adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat dan *income* perusahaan menjadi rendah karena sewa modal yang dihasilkan akan rendah pula dan dalam jangka panjang hal ini akan mematikan perusahaan. Demikian pula apabila dalam hal penaksir melakukan taksiran tinggi akan menyebabkan terganggunya perputaran modal kerja dan akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan.
- 2) PT Pegadaian diharapkan mempunyai petugas penaksir barang jaminan yang berkompeten, dengan memberikan perhatian khusus dalam pembinaan karir pegawai seperti melakukan pelatihan atau diklat penaksir. Diklat penaksir tersebut diharapkan dapat mengembangkan potensi serta pengalaman diri selama ditunjuk menjadi fungsional penaksir. Hal tersebut perlu dilakukan oleh PT Pegadaian untuk meminimalisir kesalahan dalam menaksir barang jaminan. Peran penaksir sangat penting karena penaksir merupakan ujung tombak perusahaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat krusial bagi kegiatan operasional kantor cabang.